

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula dengan interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah, terjadi apa yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas kepada hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut dengan ijab qabul. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dengan laki-laki untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakikat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi dalam masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang

tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat.

Kondisi masyarakat dewasa saat ini, perceraian masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.

Islam dengan tegas menyatakan dalam al-Qur'an bahwa perceraian itu adalah Suatu perbuatan halal, tetapi paling dibenci Allah. Faktanya perceraian itu menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan karena maraknya konflik rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Mulai dari perceraian yang disebabkan pertengkaran secara terus menerus atau sebab lain.

Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk Seorang hakam atau mediator yaitu juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus perceraian merupakan penjabaran dari perintah al-Qur'an. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkat seorang hakam yang akan menjadi mediator.

Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan Istilah mediasi. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam proses mediasi ini para pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator yang ditunjuk akan membantu para pihak

untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian terhadap sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan dan para pihak lah yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup Penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.¹

Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi.

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan:

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet; VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229.

titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila Ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama Mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-Pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antar mereka.

Mediasi bukan hanya sekedar memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara. Di masa depan pengadilan diharapkan bisa menjadi filter dari persoalan-persoalan dan

pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi tenteram dan damai, bukan malah memunculkan masalah-masalah yang baru pada gilirannya akan mengganggu proses pembangunan pada umumnya. Apabila masyarakat selalu berada dalam kondisi konflik, maka secara psikologis kehidupan berbangsa akan menjadi terganggu yang pada gilirannya akan memacetkan rencana pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Melihat dari efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdaya guna, dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di pengadilan, tepatnya pada tanggal 02 Februari 2016 MA Menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas keberhasilan mediasi serta mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata dapat memperketat dan mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 jalur mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata. Ini berarti hakim dituntut semaksimal mungkin untuk mengusahakan perdamaian bukan hanya menjalankan formalitas Undang-undang belaka. Efektivitas yang dimaksud disini ialah suatu penerapan mediasi dalam kasus perceraian sehingga para pihak terpengaruh oleh mediator untuk mencabut gugatannya dan menempuh jalan damai dan kembali pada rumah tangga mereka.

Upaya Mahkamah Agung untuk mendayagunakan mediasi patut diapresiasi, setiap beberapa tahun PERMA tentang mediasi di pengadilan terus diperbaharui karena MA menyadari bahwa

keefektifitasan PERMA yang lalu belum membuahkan hasil yang optimal. Hal ini tentu mengharapakan adanya kemajuan atau dampak positif dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap keberhasilan mediasi.

Berangkat dari tujuan awal mediasi yang salah satu tujuannya adalah mengurangi jumlah perkara, maka penulis menganggap perlu diadakannya penelitian dalam skripsi. Tulisan ini ingin menganalisa mediasi di Pengadilan Agama dengan sebuah judul **“Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Studi kasus di Pengadilan Agama Serang)”**.

B. Rumusan Masalah

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan bertujuan menjadi Salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam Penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian ini:

1. Bagaimana praktek mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang?

2. Bagaimana efektivitas peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 pada praktek mediasi di Pengadilan Agama Serang dalam menangani perkara perceraian?

C. Fokus Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap fokus pembahasan dalam penelitian ini dan juga menghindari kesalahpahaman (misunderstanding) terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan, maka yang perlu dikemukakan batasan pengertian terhadap beberapa variabel yang tercakup dalam penelitian ini. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian ini dapat terfokus pada objek dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian merupakan suatu hal yang Sangat penting dalam menyikapi suatu perkara dalam hal ini adalah perceraian. Semula mediasi di pengadilan bersifat fakultatif/sukarela, tetapi kini mengarah pada sifat imperatif/ memaksa. Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 130 HIR/ 154 RBg, Yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara.

Fokus pada penelitian ini adalah tentang keefektivitasan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Serang setelah berlakunya Perma no. 1 tahun 2016 khususnya pada tahun 2021 ini.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini dengan harapan, mampu menjawab apa yang telah dirangkum dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang
2. Untuk mengetahui efektivitas peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 pada praktek mediasi di Pengadilan Agama Serang dalam menangani perkara perceraian

E. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, serta diharapkan Mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi Pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini memiliki Manfaat yang diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa serta dosen di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum acara perdata, terutama menyangkut implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan pada perkara Perceraian oleh mediator Pengadilan Agama Serang.
3. Bagi Mediator, diharapkan bisa menjadi kerangka acuan dalam Menangani proses mediasi khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang agar bisa berakhir dengan damai dan

diharapkan Penelitian ini berguna untuk meningkatkan peran dan fungsi mediasi

4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menerapkan efektifitas mediasi dalam hal perceraian agar penyelesaian masalah penyelesaian perkara dalam hal perceraian ini dapat teratasi dengan baik.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, terdapat beberapa kajian Terdahulu tentang mediasi diantaranya yaitu:

1. Abdul Kahar Syarifuddin tahun 2015 yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau”. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap efektivitas Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau, mengungkap Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau, mengungkap faktor-Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Baubau. Pendekatan yang digunakan Adalah pendekatan yuridis, teologis normatif, dan pendekatan sosiologis. Adapun Pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi, wawancara,/interview dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada

PERMA yang dijadikan acuan, yakni pada penelitian ini menggunakan PERMA No.1 tahun 2008 sedangkan yang digunakan oleh penulis adalah PERMA No.1 tahun 2016 selain itu tempat penelitian, teori yang digunakan dan juga rumusan masalahnya berbeda.

2. Ria Warda IAIN Palopo yang berjudul “Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo”. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode pustaka, observasi, interview, dan dokumentasi. dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian dianalisis guna diambil kesimpulan menggunakan teknik induktif, deduktif, dan komparatif. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terdapat pada tempat penelitian, teori yang digunakan, dan juga rumusan masalah yang diteliti sehingga hasil yang didapatkan juga berbeda.
3. Ainun Millah Al-Mumtaza tahun 2019 yang berjudul “Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2016” Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research). Untuk Menganalisa data dengan menggunakan metode induktif. Perbedaan penelitian ini yaitu rumusan masalah, tempat penelitian, hasil yang diperoleh, dan juga beberapa teori yang digunakan.
4. Ramdani Wahyu Sururie tahun 2012 dengan judul jurnal “Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama” pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis

terhadap teori-teori mediasi dan juga implementasi mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaan pada jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada PERMA yang digunakan yaitu PERMA No.1 tahun 2008, teori yang digunakan juga rumusan masalah serta lokasi penelitian yang berbeda sehingga hasil yang didapatkan juga berbeda.²

5. Muhammad Saifullah tahun 2015 dengan jurnal yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah” pada penelitian ini meneliti tentang bagaimana keefektivitasan mediasi dan penyebab-penyebab dari ketidakefektifan mediasi di Pengadilan Agama Jawa Tengah. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada PERMA yang digunakan yaitu PERMA No.1 tahun 2008, rumusan masalah dan juga tempat penelitian yang berbeda sehingga hasil penelitiannya akan berbeda.³

G. Kerangka Pemikiran

Sengketa dalam kehidupan masyarakat tidak mustahil terjadi antar sesama manusia karena kepentingan mereka yang saling bertentangan dengan tujuan yang berbeda-beda. Lembaga Pengadilan yang selama ini berperan penyelesaian sengketa belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa,

²Ramdani Wahyu Sururie, “Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama,” dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2012), h. 145-164

³Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah,” dalam *Al Hakam*, Vol. 25, No. 2, (Oktober 2015), h. 181-204

putusan pengadilan ada yang cenderung memuaskan satu pihak ada yang merugikan satu pihak dengan membuktikan dirinya atas hak sesuatu maka akan dimenangkan oleh pengadilan, salah satunya sengketa perceraian. Perceraian sebagai salah satu cara memilih sengketa di antara dua pihak ketika berumah Tangga dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Sengketa dapat disebabkan oleh beberapa macam faktor, diantaranya Perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara kedua pihak. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan yang dianggap sebagai penghalang tujuan para Pihak. Karena para pihak akan memaksimalkan mungkin untuk mencapai tujuan dengan perceraian, penyelesaian tersebut dapat diselesaikan di Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tentunya mempunyai pedoman yang memungkinkan sengketa berjalan dengan damai yaitu dengan adanya mediasi yang telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dapat memberikan gambaran yang nyata bagi keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama yang diharapkan para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya maka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama akan meningkat Tetapi dilihat juga sisi bagaimana proses mediasi oleh mediator dan pengadilan dalam upaya tersebut.

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tahapan atau prosedur mediasi dibagi menjadi dua tahapan, antara lain pra-mediasi dan proses mediasi. tahapan pra-mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, antara lain penjelasan kewajiban para

pihak untuk hadir dan beritikad baik pada mediasi, pemilihan mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak. Proses mediasi merupakan tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas, proses mediasi ini antara lain pertemuan mediator dengan kedua belah pihak, pertemuan mediator dengan salah satu pihak (Kaukus), penyerahan resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat serta kesepakatan-kesepakatan Mediasi. Dan pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) ke dalam proses peradilan (litigasi) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi sangat diharapkan keefektivitasannya, efektivitas yang dimaksud disini adalah suatu penerapan mediasi dalam kasus perceraian sehingga para pihak terpengaruh oleh mediator untuk menempuh perdamaian, mediasi tidak akan efektif apabila hakim mediator tidak bersungguh sungguh menyatukan kedua belah pihak. Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Riant Nugroho mengungkapkan mengenai dimensi sebuah ukuran efektivitas pelaksanaan kebijakan⁴, yaitu:

1. Tepat kebijakan
2. Tepat pelaksanaan

⁴Nugroho Riant, . Public Policy: Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan. Elex Media Komputindo. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 650

3. Tepat target
4. Tepat lingkungan
5. Tepat proses

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 8

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis empiris, dimana dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kenyataan dengan cara melihat penerapan dari hukum dalam hal ini adalah peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 dengan cara melihat langsung realita yang ada di Pengadilan Agama Serang. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena penulis berangkat dari fakta yang ada di Pengadilan Agama Serang tentang keefektivitasan mediasi pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian pada skripsi ini berada di Pengadilan Agama Serang.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer berasal dari data utama yaitu majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dan mediator
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari data pelengkap yakni, buku-buku, Jurnal, peraturan perundang-undangan, PERMA yang terkait dan artikel-artikel yang terkait dengan mediasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua Cara yaitu:

a) Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) yaitu metode pengumpulan data dengan Teknik wawancara atau mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data langsung dari Narasumber yaitu pelaksana mediasi (mediator) dan hakim, para pihak di Pengadilan Agama Serang.

b) Dokumentasi

Dokumen terkait dari judul yang diangkat peneliti yakni berupa Dokumen hasil mediasi, Putusan yang sudah di mediasi dan bukti-bukti otentik yang terkait di Pengadilan Agama Serang.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri atas:

- A. Latar belakang masalah.
- B. Rumusan masalah.
- C. Fokus penelitian.
- D. Tujuan penelitian.

- E. Manfaat Penelitian.
- F. Penelitian terdahulu yang relevan.
- G. Kerangka pemikiran.
- H. Metode penelitian.
- I. Sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori yang terdiri atas:

- A. Perceraian
- B. Mediasi
- C. Efektivitas Hukum

BAB III berisi kondisi objektif yang terdiri atas:

- A. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Serang
- B. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Serang

BAB IV berisi analisis efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang yang terdiri atas:

- A. Praktek Mediasi di Pengadilan Agama Serang
- B. Efektivitas peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 pada praktek mediasi di Pengadilan Agama Serang dalam menangani perkara perceraian

BAB V berisi penutup yang terdiri atas:

- A. Kesimpulan
- B. Saran